



SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 53 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang akuntabel dan transparan perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- [Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51798);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah dan ditetapkan oleh Bupati Bangka Selatan.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Bangka Selatan.

8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung penerimaan Daerah.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah transaksi yang menggunakan instrument berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam.
25. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut non tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.

26. Tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh penyetor.
27. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Implementasi transaksi non tunai dalam rangka penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. efisiensi;
  - b. keamanan; dan
  - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga, dan biaya) untuk mencapai peningkatan penerimaan yang optimal.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memberikan jaminan keamanan dalam transaksi penerimaan daerah kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Implementasi transaksi non tunai penerimaan daerah meliputi:

- a. Pajak Daerah; dan
- b. Retribusi Daerah.

### Pasal 4

Transaksi non tunai penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Parkir;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Sarang Burung Walet;
- g. Pajak Reklame;
- h. Pajak Penerangan Jalan;

- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### Pasal 5

Transaksi non tunai penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- l. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- m. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- n. Retribusi Terminal;
- o. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- p. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- q. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- r. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- s. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- t. Retribusi Penyeberangan diatas Air;
- u. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- v. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
- w. Retribusi Izin Trayek.

#### BAB IV

#### KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran langsung/*direct payment* dengan dibantu petugas dari bank umum dapat dilakukan melalui:
  - a. Payment point yang disediakan oleh Bank; dan
  - b. Bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor layanan pembayaran lainnya yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.



- (2) Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dibayar.
- (3) Bukti pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima berupa:
  - a. slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui loket pembayaran PD yang membidangi pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bank Umum, badan/lembaga Keuangan, dan/atau kantor layanan pembayaran lainnya yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
  - b. Resi/struk dari pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM); dan
  - c. Resi/struk dari bank yang melalui transfer.

## Bagian Kedua

### Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### Pasal 7

- (1) Masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah disetorkan ke rekening RKUD pada Bank Sumsel Babel Cabang Toboali, dengan nomor rekening: 155.300.0001 setiap hari kerja atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui bank umum selain pemegang RKUD, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor layanan pembayaran lainnya yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, secara *online banking system*, penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah bertepatan dengan hari libur termasuk hari minggu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.
- (4) Dalam hal penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah terjadi diluar jam kerja dan pihak bank tutup maka bendahara penerimaan diberi wewenang menampung sementara uang setoran pajak daerah dan retribusi daerah sampai pihak bank buka kembali.



- (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian bank umum, pihak ketiga atau PD yang terlambat atau tidak memindahbukukan atau tidak melakukan penyetoran ke RKUD sesuai waktu yang telah ditentukan, maka kepala PD terkait atas nama Bupati:
  - a. mengenakan sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan suku bunga yang berlaku saat itu per hari dari jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang terlambat atau tidak dipindahbukukan atau yang seharusnya disetor; dan
  - b. memberikan surat peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ditagih dengan Surat Tagihan Bunga.
- (7) Jatuh tempo Surat Tagihan Bunga adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Bunga.
- (8) Bukti pelunasan Surat Tagihan Bunga dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

### Bagian Ketiga Rekonsiliasi

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
  - a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah; dan
  - b. rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan mencocokkan data transaksi serta data wajib pajak yang tertera pada rekening koran KASDA Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan data menurut sistem yang dikelola oleh Bank Umum.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh PD terkait dengan Bank RKUD, Bank umum, badan/lembaga dan/atau kantor layanan pembayaran lainnya yang sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah meliputi:
  - a. rekonsiliasi rekening koran;

- b. pembayaran yang belum ditransfer pada RKUD (deposit intransit) pada hari bersangkutan; dan
  - c. data pemindahbukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara elektronik maupun non elektronik.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan mencocokkan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit, rekening koran, dan lampiran rincian transaksi hasil rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah di PD terkait.
- (6) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh PD terkait dan Bank Penerbit Nota Kredit yang hasilnya dilaporkan ke Kepala PD terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi sebagaimana dimaksud.

#### Bagian Keempat Kegagalan Transaksi

##### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank atau lembaga yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak/Pengguna Jasa yang bersangkutan.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke PD terkait.

#### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 10

- (1) Batas maksimum penerimaan tunai pada juru pungut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) per transaksi.
- (2) Implementasi Transaksi Non Tunai pada tahun peralihan, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan lingkungan pengelola PD.
- (3) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi penerimaan daerah dibebankan pada wajib pajak dan wajib retribusi atau pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya jasa layanan perbankan/layanan lainnya atas penerimaan daerah dapat dibebankan pada APBD dalam rangka stimulus Pajak Daerah/Retribusi Daerah apabila telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bangka Selatan di PD pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 11

Transaksi Non Tunai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara efektif pada Januari 2019.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 53